



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HARIS SUDDIN, NIK 1308142702760001, Tempat/tanggal lahir: Simamonen / 27-02-1976, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal di Kp Jawo, Jorong II, Nagari Tarung-Tarung, Kec. Rao, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 15 Maret 2023, dengan nomor register 4/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308142702760001;
2. Bahwa pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308142702760001, Kartu Keluarga No. 1308141910090035, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-28092015-0005, Ijazah Sekolah Dasar No. 08.OA oa 000235; Daftar Nilai Ebtanas No. 1549/R.SMP/SR I/91, Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru di terbitkan di Koto Baru 28 Mei 1996, Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman Lubuk Sikaping dengan Nomor Pokok/ Nimko: 604.171/D.II.6.23.04.311; Kutipan Akta Nikah nomor 189/32/III/2007;
3. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308142702760001, Kartu Keluarga No. 1308141910090035, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-28092015-0005; Kutipan Akta Nikah nomor 189/32/III/2007 tercantum dengan nama **HARIS SUDDIN**, dan pada Ijazah Sekolah Dasar No. 08.OA oa 000235; Daftar Nilai Ebtanas No. 1549/R.SMP/SR I/91, Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkan di Koto Baru 28 Mei 1996, Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman Lubuk Sikaping dengan Nomor Pokok/ Nimko: 604.171/D.II.6.23.04.311tercantum dengan nama **HARISUDDIN**;

4. Bahwa nama pemohon **HARIS SUDDIN** dan **HARISUDDIN** adalah orang yang sama **sebagaimana dijelaskan pada poin 3 tersebut**;
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping bertujuan untuk tidak timbul permasalahan data pemohon dikemudian hari;
6. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk menyatakan sah secara hukum nama **HARIS SUDDIN** adalah orang yang sama dengan **HARISUDDIN**;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308142702760001,
2. Kartu Keluarga No. 1308141910090035,
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-28092015-0005,
4. Ijazah Sekolah Dasar No. 08.OA oa 000235;
5. Daftar Nilai Ebtanas No. 1549/R.SMP/SR I/91,
6. Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru di terbitkan di Koto Baru 28 Mei 1996,
7. Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman Lubuk Sikaping dengan Nomor Pokok/ Nimko : 604.171/D.II.6.23.04.311;
8. Kutipan Akta Nikah nomor 189/32/III/2007;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbs



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon adalah orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308142702760001, Kartu Keluarga No. 1308141910090035, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-28092015-0005, Ijazah Sekolah Dasar No. 08.OA oa 000235; Daftar Nilai Ebtanas No. 1549/R.SMP/SR I/91, Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru di terbitkan di Koto Baru 28 Mei 1996, Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman Lubuk Sikaping dengan Nomor Pokok/ Nimko: 604.171/D.II.6.23.04.311; Kutipan Akta Nikah nomor 189/32/III/2007;
3. Menyatakan sah secara hukum nama **HARIS SUDDIN** dan **HARISUDDIN** adalah orang yang sama;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 24 Maret 2023, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIS SUDDIN dengan NIK 1308142702760001, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HARIS SUDDIN Nomor 1308141910090035, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-28092015-0005 atas HARIS SUDDIN, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. 08.OA oa 000235 atas nama HARISUDDIN, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbs



5. Fotokopi Daftar Nilai Ebtanas No. 1549/R.SMP/SR I/91 atas nama HARISUDDIN, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru di terbitkan di Koto Baru 28 Mei 1996 atas nama HARISUDDIN, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman Lubuk Sikaping dengan Nomor Pokok/ Nimko : 604.171/D.II.6.23.04.311 atas nama HARISUDDIN, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/32/III/2007, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Isnelluddin Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan penetapan pernyataan secara hukum bahwa pemohon merupakan orang yang sama walaupun memiliki nama yang berbeda pada dokumen catatan sipil dan ijazah pemohon, yaitu HARIS SUDDIN dan HARISUDDIN;
 - Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran adalah HARIS SUDDIN, sedangkan nama pemohon pada Ijazah Pemohon mulai dari SD sampai dengan Sekolah Tinggi Agama Islam, dan Akta Nikah Pemohon adalah HARISUDDIN;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang Bernama Anni Holilah pada tahun 2007, dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum dan lain sebagainya terkait perbedaan nama yang ada pada dokumen pemohon;
 - Bahwa pemohon juga berkeinginan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten Pasaman;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Toharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan penetapan pernyataan secara hukum bahwa pemohon merupakan orang yang sama walaupun memiliki nama yang berbeda pada dokumen catatan sipil dan ijazah pemohon, yaitu HARIS SUDDIN dan HARISUDDIN;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran adalah HARIS SUDDIN, sedangkan nama pemohon pada Ijazah Pemohon mulai dari SD sampai dengan Sekolah Tinggi Agama Islam, dan Akta Nikah Pemohon adalah HARISUDDIN;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama Anni Holilah pada tahun 2007, dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum dan lain sebagainya terkait perbedaan nama yang ada pada dokumen pemohon;
- Bahwa pemohon juga berkeinginan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten Pasaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan yang ingin disahkan bahwa pemohon adalah orang yang sama walaupun dengan nama berbeda yaitu HARIS SUDDIN pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran, dan HARISUDDIN pada Ijazah Pemohon mulai dari SD sampai dengan Sekolah Tinggi Agama Islam, dan Akta Nikah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu Isnelluddin Nasution dan Toharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu HARIS SUDDIN pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran, dan HARISUDDIN pada Ijazah Pemohon mulai dari SD sampai dengan Sekolah Tinggi Agama Islam, dan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir di Simamonen pada tanggal 27 Februari 1976;
- Bahwa Pemohon ingin agar Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang sama dengan nama yang berbeda pada dokumen catatan sipil maupun ijazah milik pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar tidak terjadi permasalahan hukum serta hal lainnya terkait dengan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon juga berkeinginan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kp Jawo, Jorong II, Nagari Tarung-Tarung, Kec. Rao, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 11 menyatakan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1)
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
- c. Permohonan perwarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992.

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- f. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6/1983).
- g. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.
- h. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- i. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
- j. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta untuk dinyatakan bahwa orang bernama HARIS SUDDIN pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran, dan HARISUDDIN pada Ijazah Pemohon mulai dari SD sampai dengan Sekolah Tinggi Agama Islam, dan Akta Nikah Pemohon adalah merupakan satu orang yang sama guna tertib administrasi dan tertib pada dokumen lainnya dalam mengajukan pencalonan sebagai calon anggota DPRD kabupaten Pasaman dan bukan untuk tujuan lain;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Pengadilan*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya atau lebih dikenal dengan Adagium *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* yang memberikan arti bahwa Hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, sehingga harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, Hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap dua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 yaitu (KTP) NIK 1308142702760001, Kartu Keluarga No. 1308141910090035, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-28092015-0005, dicocokkan dengan bukti surat tertanda P-4 sampai dengan P-8 yaitu Ijazah Sekolah Dasar No. 08.OA oa 000235; Daftar Nilai Ebtanas No. 1549/R.SMP/SR I/91, Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru di terbitkan di Koto Baru 28 Mei 1996, Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman Lubuk Sikaping dengan Nomor Pokok/ Nimko: 604.171/D.II.6.23.04.311, Kutipan Akta Nikah nomor 189/32/III/2007 bahwa pemohon adalah benar merupakan satu orang yang sama karena apabila dicocokkan komponen keterangan identitas Pemohon lainnya seperti tempat/tanggal lahir, alamat, agama, serta orang tua pemohon adalah sama dalam seluruh bukti surat yang menjelaskan tentang komponen identitas lainnya tersebut, perbedaan yang muncul hanya terdapat pada penulisan nama Pemohon yang terdiri dari 2 (dua) buah penulisan nama yang berbeda yaitu HARIS SUDDIN dan HARISUDDIN dari 8 bukti surat yang diajukan di persidangan. Hal tersebut dikarenakan ketidaktepatan orang tua Pemohon yang mendaftarkan nama pemohon pada saat bersekolah ditingkat sekolah dasar, hal tersebut kemudian berlanjut sampai dengan ijazah sekolah tinggi Pemohon dan berdampak pula pada surat nikah Pemohon, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan dimana para saksi membenarkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam bukti surat P1 sampai dengan P-8 tersebut ialah orang yang sama yang para saksi kenal Bernama HARIS SUDDIN, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwasanya petitum surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan Pemohon adalah orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308142702760001, Kartu Keluarga No. 1308141910090035, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-28092015-0005, Ijazah Sekolah Dasar No. 08.OA oa 000235; Daftar Nilai Ebtanas No. 1549/R.SMP/SR I/91, Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru di terbitkan di

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru 28 Mei 1996, Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman Lubuk Sikaping dengan Nomor Pokok/ Nimko: 604.171/D.II.6.23.04.311, Kutipan Akta Nikah nomor 189/32/III/2007” telah berdasarkan hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek dalam mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin angka 2 (dua) yang telah disebutkan di atas menjadi satu kesatuan pertimbangan yang tidak terpisahkan dari petitum surat permohonan Pemohon pada poin angka 3 (tiga) yaitu “Menyatakan sah secara hukum nama HARIS SUDDIN dan HARISUDDIN adalah orang yang sama”, sehingga hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut telah berdasarkan hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 4 (empat) yaitu “Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon” oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon adalah orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308142702760001, Kartu Keluarga No. 1308141910090035, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-28092015-0005, Ijazah Sekolah Dasar No. 08.OA oa 000235; Daftar Nilai Ebtanas No. 1549/R.SMP/SR I/91, Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru di terbitkan di Koto Baru 28 Mei 1996, Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman Lubuk Sikaping dengan Nomor Pokok/ Nimko: 604.171/D.II.6.23.04.311, Kutipan Akta Nikah nomor 189/32/III/2007;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum nama HARIS SUDDIN dan HARISUDDIN adalah orang yang sama;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp192.500,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2023, oleh Morando A H Simbolon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 15 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Walwatri, S.H.,

Morando A H Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 7.500,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp192.500,00

(seratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)